

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, atau perantara antara kedua pihak yaitu menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Bank menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Menurut pasal 1 ayat 3, bank umum adalah “bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Islam atau bisa disebut bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2011). Dengan kata lain, dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil (*profit loss sharing*) yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya dan menghindari unsur bunga di dalamnya (Ascarya, 2007).

Perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan, seperti diketahui, bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 (Kasmir, 2011). Perkembangan industri perbankan syariah memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan dengan ditandai oleh penambahan jumlah kantor perbankan syariah. Menurut data statistik perbankan syariah bulan Juni 2014 yang diunggah dari Bank Indonesia, terdapat 11 buah Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha

Syariah (UUS), dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah perbankan syariah tersebut berbeda dengan tahun 2009, yakni hanya terdapat 6 buah Bank Umum Syariah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 138 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Bank Indonesia, 2014).

Pada dasarnya bank Islam sama seperti bank umum lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito atau tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah bank Islam beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian (*sharing*) keuntungan (Mamduh M. Hanafi, 2004). Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti (Alfazul Rahman, 1990).

Perbedaan selanjutnya antara bank konvensional dengan bank syariah terdapat pada lembaga penyelesaian sengketa, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah (Muhammad Syafii Antonio, 2001). Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (Arbitrase Islam di Inonesia, 1994).

Perbedaan juga terdapat pada struktur organisasi dimana pada bank syariah terdapat keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (Muhammad Syafii Antonio, 2001).

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan (Muhammad Syafii Antonio, 1994). Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*) (Muhammad, 2011). Produk bank syariah mempunyai kemiripan namun tidak sama dengan bank konvensional, karena pada bank syariah terdapat pelarangan adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *maisyir*.

Produk penghimpunan dana atau DPK pada bank syariah menggunakan akad *murabahah*, *wadiah* dan *musyarakah*. Hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya (*financing*) kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Selain menyediakan produk penghimpunan dana, bank juga memiliki produk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antar bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010). Pembiayaan merupakan salah satu tugas dan fungsi bank syariah dengan menyalurkannya kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu produk pembiayaan yang disediakan di Bank Syari'ah adalah pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* berasal dari kata *syarika* yang berarti persekutuan (Abdul Wahid Wafi, 1987). Secara etimologi *as-syirkah* atau *al-musyarakah* mengandung makna yang sama *mukhalatatu as-syarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama (Asmuni, 2004).

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000).

Dengan demikian pembiayaan *musyarakah* dapat diartikan sebagai suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, produk pembiayaan yang ada di bank Syariah adalah Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Menurut PSAK No. 23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pada paragraf 162 dijelaskan kelompok pendapatan bank syariah secara garis besar terdiri dari pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya. Pendapatan operasi ini terdiri dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah sedangkan pendapatan operasi lainnya di peroleh bank dari kegiatan lainnya.

Pendapatan operasional dari penyaluran dana bank syariah pada dasarnya diperoleh dari dari penyediaan jasa kredit atau pembiayaan kepada nasabah, pendapatan atau jasa pinjaman pembiayaan ini berupa bagi hasil, provosi serta komisi. Adapun pada kesempatan kali ini menyajikan data, beberapa jenis pembiayaan yang menjadi faktor X yang memiliki keterikatan secara teoritis terhadap pendapatan operasional (penyaluran dana) bank yang menjadi faktor Y.

Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan mengambil data jumlah perkembangan laporan keuangan yang diambil dari *annual report* pada PT. Bank Muamalat Tbk., mengenai Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Operasional. Datanya disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah*
Terhadap Total Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana
di PT. Bank Muamalat Tbk. Periode 2017-2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode		Pembiayaan <i>Murabahah</i>		Pembiayaan <i>Musyarakah</i>		Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	
2017	I	23,529,752		21,514,248		892,019	
	II	25,426,566	↑	20,451,848	↓	1,811,186	↑
	III	26,196,465	↑	20,104,847	↓	2,757,263	↑
	IV	27,016,195	↑	19,857,952	↓	3,709,827	↑
2018	I	27,546,982	↑	19,768,934	↓	923,021	↓
	II	25,000,661	↓	17,132,543	↓	1,792,265	↑
	III	23,299,767	↓	16,855,409	↓	2,576,138	↑
	IV	21,618,823	↓	16,543,871	↓	3,220,190	↑
2019	I	20,896,971	↓	16,095,610	↓	701,035	↓
	II	20,017,737	↓	15,241,515	↓	1,348,812	↑
	III	19,655,412	↓	14,656,737	↓	2,198,630	↑
	IV	19,254,591	↓	14,206,884	↓	2,779,691	↑

Sumber : www.bi.go.id data diolah: 2021

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan operasional dari penyaluran dana bukan hanya hasil dari penjumlahan dari pembiayaan *Murabahah* dan *musyarakah*, melainkan dari berbagai pos pembiayaan lainnya yang tidak penulis teliti. Berdasarkan data laporan keuangan di di atas, PT. Bank Muamalat Tbk. mengalami banyak perubahan.

Bisa dilihat pada triwulan II tahun 2017 posisi Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan, dari Rp. 23,529,752,- menjadi Rp. 25,426,566,-, sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari Rp. 21,514,248,- menjadi

Rp. 20,451,848,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan dari Rp. 892,019,- menjadi Rp. 1,811,186,-.

Pada triwulan III tahun 2017 posisi Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan, dari Rp. 25,426,566,- menjadi Rp. 26,196,465,-, sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari Rp. 20,451,848,- menjadi Rp. 20,104,847,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp. 1,811,186,- menjadi Rp. 2,757,263,-

Pada triwulan IV tahun 2017 posisi Pembiayaan *Murabahah* tetap mengalami kenaikan, dari Rp. 26,196,465,- menjadi Rp. 27,016,195,-, sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan kembali dari Rp. 20,104,847,- menjadi Rp. 19,857,952,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan dari Rp. 2,757,263,- menjadi Rp. 3,709,827,-

Pada triwulan I tahun 2018 posisi Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan dari Rp. 27,016,195,- menjadi Rp. 27,546,982,-. Sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari Rp. 19,857,952,- menjadi Rp. 19,768,934,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami penurunan yang signifikan dari Rp. 3,709,827,- menjadi Rp. 923,021,-.

Pada triwulan IV tahun 2018 Pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan dari Rp. 23,299,767 menjadi Rp. 21,618,823,-. Sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari Rp. 16,855,409,- menjadi Rp. 16,543,871,- tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan dari Rp. 2,576,138,- menjadi Rp. 3,220,190,-.

Pada triwulan I tahun 2019, Pembiayaan *Murabahah* kembali mengalami penurunan dari Rp. 21,618,823,- menjadi Rp. 20,896,971,-. Sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari angka Rp. 16,543,871 menjadi Rp. 16,095,610,-, sehingga Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Rp. 3,220,190,- menjadi Rp. 701,035,-.

Menurut Lukman Denda Wijaya, “Implikasi bagi Bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah, diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh laba dan berpengaruh bagi profitabilitas bank” (Lukman

Denda Wijaya, 2000). Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika jumlah penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan maka tingkat Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika jumlah pembiayaan mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan tingkat Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana ikut mengalami penurunan.

Data di atas menunjukkan bahwa pergerakan Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* dan Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami perubahan fluktuatif dan terdapat ketidak sesuaian antara data dan teori, di mana seharusnya apabila *Murabahah* dan *Musyarakah* naik maka Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana ikut mengalami kenaikan, sedangkan dari data yang didapatkan, baik kenaikan maupun penurunan dari dua pembiayaan tersebut tidak serta merta menjadikan pendapatan dari penyaluran dana mengalami kenaikan atau penurunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Total Pendapatan dari Penyaluran Dana Di PT. Bank Muamalat Tbk.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di angkat dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara parsial di PT. Bank Muamalat Tbk. periode 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara parsial di PT. Bank Muamalat Tbk. periode 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara simultan PT. Bank Muamalat Tbk. periode 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara parsial di PT. Bank Muamalat Tbk. periode 2017-2019;
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara parsial di PT. Bank Muamalat Tbk. periode 2017-2019;
3. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara simultan di PT. Bank Muamalat Tbk. periode 2017-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini menjadi sumbangan bagi akademik sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam ruang lingkup manajemen keuangan syaria'ah.
2. Kegunaan Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi dunia Perbankan Syariah khususnya PT. Bank Muamalat Tbk. dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama dalam peningkatan pembiayaan *Murabahah* dan *musyarakah* agar dapat meningkatkan pendapatan operasional dari penyaluran dana.